



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

HJ. FATIMAH BINTI DOLET, NIK. 6171017112530015, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 31 Desember 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Media, Nomor 4, RT.005 RW.002, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Pemohon I;

SITI KHALIJAH DOLET BINTI DOLET, NIK. 6171015803600007, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 18 Maret 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Karangan, Komplek Untan, Nomor 32, RT.005 RW.005, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Pemohon II;

RIDWAN BIN DOLET, NIK. 6171010911620002, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 09 November 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat tempat tinggal di Jalan Media, Nomor 22, RT.004 RW.021, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Pemohon III;

MURSINAH BINTI DOLET, NIK. 6171035009640011, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 September 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Apel, Gang Pisang Raja, Nomor 10, RT.001 RW.019, Kelurahan Sungaijawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Pemohon IV;

ZULKIFLI BIN DOLET, NIK. 6171010110670005, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jalan Media, Nomor 4, RT.005 RW.002, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Pemohon V;

MUHAMMAD SALEH BIN DOLET, NIK. 6171011209680007, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 September 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jalan Media, Nomor 4, RT.005 RW.002, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Pemohon VI;

ELLIYA BINTI DOLET, NIK. 6171065505700003, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Media, RT.004 RW.002, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektroni pada alamat email: muhammad23arief@gmail.com;

Pemohon VII;

Dalam hal ini Para Pemohon memilih domisili elektronik pada alamat email: muhammad23arief@gmail.com

Lawan

ASNAWATI BINTI ABDUL WAHID, NIK. 6112094904630002, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 09 April 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Dusun Satu, RT.004 RW.002, Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1949 ayah para Pemohon yang bernama **Dolet bin Latif** dan ibu para Pemohon yang bernama **Halimah binti Husin** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di (dahulu kampung Bansir), sekarang Jalan Media, Nomor 4, RT.005 RW.002, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
2. Bahwa, ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1975, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 6171-KM-07092023-0006 yang

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan ibu para Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2001, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 6171-KM-07092023-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

3. Bahwa pada saat proses pernikahan ayah dan ibu para Pemohon berlangsung yang bertindak selaku wali nikah ibu para Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama bapak **Husin**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara ayah kandung para Pemohon dengan bapak **Husin**, mas kawinnya sebetuk cincin emas dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama bapak **Abdullah (Alm)** dan bapak **Abdul Wahab (Alm)**;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah para Pemohon berstatus perjaka dan ibu para Pemohon berstatus gadis;
5. Bahwa antara ayah dan ibu kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut ayah dan ibu para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 6.1. **Hj. Fatimah binti Dolet**, lahir di Pontianak tanggal 31 Desember 1953 (Pemohon I);
 - 6.2. **Siti Khalijah Dolet binti Dolet**, lahir di Pontianak tanggal 18 Maret 1960 (Pemohon II);
 - 6.3. **Ridwan bin Dolet**, lahir di Pontianak tanggal 09 November 1962 (Pemohon III);
 - 6.4. **Mursinah binti Dolet**, lahir di Pontianak tanggal 10 September 1964 (Pemohon IV);
 - 6.5. **Zulkifli bin Dolet**, lahir di Pontianak tanggal 01 Oktober 1967 (Pemohon V);
 - 6.6. **Muhammad Saleh bin Dolet**, lahir di Pontianak tanggal 12 September 1968 (Pemohon VI);
 - 6.7. **Elliya binti Dolet**, lahir di Pontianak tanggal 15 Mei 1970 (Pemohon VII);

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan telah dihadiri oleh pihak keluarga ayah dan ibu para Pemohon, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kewajiban pencatatan pernikahan pada saat itu belum diatur oleh pemerintah;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan ayah dan ibu para Pemohon dan selama itu ayah dan ibu para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ayah dan ibu para Pemohon dari Pengadilan Agama Pontianak untuk mengurus berbagai administrasi;
10. Bahwa, Termohon mempunyai hubungan keluarga sebagai anak dari bibi para Pemohon (sepupu para Pemohon);
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan ayah para Pemohon (**Dolet bin Latif**) dengan ibu para Pemohon yang bernama (**Halimah binti Husin**) yang telah berlangsung menurut agama Islam pada tahun 1949 di (dahulu kampung Bansir), sekarang Jalan Media, Nomor 4, RT.005 RW.002, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ayah dan ibu para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin**;
- Bahwa Termohon adalah sepupu Para Pemohon yang merupakan anak adik kandung **Dolet bin Latif**;
- Bahwa **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin** semasa hidupnya beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa **Dolet bin Latif** meninggal dunia pada tahun 1975 dan **Halimah binti Husin** meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin**;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui siapa wali nikah dari **Halimah binti Husin**, dan siapa 2 (dua) orang saksi serta mas kawin saat akad nikah **Halimah binti Husin** dengan **Dolet bin Latif**, karena Termohon belum lahir ketika itu;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Para Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171017112530015 atas nama **Hj. Fatimah** tanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171015803600007 atas nama **Siti Khalijah Dolet**, tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171010911620002 atas nama **Ridwan**, tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171035009640011 atas nama **Mursinah**, tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171010110670005 atas nama **Zulkifli**, tanggal 07 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171011209680007 atas nama **Muhammad Saleh**, tanggal 11 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171065505700003 atas nama **Elliya**, tanggal 28 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112094904630002 atas nama **Asnawati**, tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
 9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171010611070033 atas nama **Muhammad Saleh**, tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
 10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171010811070034 atas nama **Zulkifli**, tanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171062609170003 atas nama **Siti Khalijah Dolet**, tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171060909090003 atas nama **Sabirin** tanggal 03 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-07092023-0006 atas nama **Dolet** tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171- KM-07092023-0007 atas nama **Halimah** tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171011201074550 atas nama **Drs. Muhammad Usman**, tanggal 6 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171010205070028 atas nama **Ridwan** tanggal 6 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171030707080016 atas nama **Jenawi Bin Nurjali** tanggal 6 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 617101611070033 atas nama **Muhammad Saleh** tanggal 6 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.18);

B. Saksi :

1. **Abdul Azis bin Abdul Majid**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, alamat tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Tanjung Harapan N0.59 RT.002 RW.021, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Para Pemohon dan Termohon adalah sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua Para Pemohon yakni **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin**, namun keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kedua orang tua Para Pemohon menikah, karena ketika Saksi mengenalnya, kedua orang tua Para Pemohon sudah merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan kedua orang tua Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa kebiasaan di keluarga besar Saksi dan Para Pemohon serta Termohon, apabila melangsungkan perkawinan selalu dihadiri wali nikah, saksi nikah dan tamu undangan dari keluarga atau pun tetangga serta terdapat maskawin, baik berupa uang maupun barang yang dibayar tunai;

2. **Asparuddin, S.H bin Mahidin**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, alamat tempat tinggal di Jalan A.Yani Gang Media Nomor 24 RT.009 RW.002, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ketua RT tempat Pemohon I dan Pemohon III tinggal dan Termohon adalah sepupu dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua Para Pemohon yakni **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin**, dan keduanya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni Para Pemohon, namun saat ini kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kedua orang tua Para Pemohon melangsungkan perkawinan, karena ketika Saksi mengenal ibu kandung Para Pemohon, ibu kandung Para Pemohon sudah menjadi janda dari **Dolet bin Latif** yang merupakan ayah kandung Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan kedua orang tua Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa kedua orang tua Para Pemohon bercerai atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa kebiasaan masyarakat ditempat kediaman Saksi, apabila melangsungkan perkawinan selalu mengundang keluarga atau tetangga, serta terdapat maskawin dalam bentuk uang atau pun barang yang dibayar tunai serta dihadiri wali nikah dan 2 (dua) orang saksi nikah;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Hakim telah memberikan kesempatan;

Bahwa Para Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tidak memerintahkan Para Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi karena menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon adalah kedua orang tua Para Pemohon yang bernama **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin** telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam pada 1949 di Kampung Bansir (sekarang Jalan Media, No. 4, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang diakui oleh Termohon atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka terbukti :

- Bahwa Para Pemohon adalah anak dari pasangan **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin**;
- Bahwa **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin** semasa hidupnya beragama Islam dan tidak pernah bercerai, serta tidak terdapat pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan **Dolet bin Latif** dengan **Halimah binti Husin**;
- Termohon anak adik kandung dari **Dolet bin Latif**;
- Bahwa **Dolet bin Latif** telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan **Halimah binti Husin** meninggal dunia pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPperdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan bahwa **Dolet bin Latif** menikah dengan **Halimah binti Husin** pada tahun 1949 di Kampung Bansir (sekarang Jalan Media, No. 4, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dengan wali nikah ayah kandung **Halimah bin Husin** yang bernama **Husin**, 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Abdullah** dan **Abdul Wahab** serta maskawin berupa cincin emas dibayar tunai;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.18 serta saksi-saksi yaitu **Abdul Azis bin Abdul Majid dan Asparuddin, S.H bin Mahidin**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.19 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan:

- Bahwa Pemohon I (**Hj. Fatimah binti Dolet**), lahir di Pontianak pada tanggal 31 Desember 1953, beragama Islam dan merupakan anak dari **Dolet** dan **Halimah**;
- Bahwa Pemohon II (**Siti Khalijah Dolet binti Dolet**), lahir di Pontianak pada tanggal 18 Maret 1960, beragama Islam dan merupakan anak dari **Dolet** dan **Halimah**;
- Bahwa Pemohon III (**Ridwan bin Dolet**), lahir di Pontianak pada tanggal 9 November 1962, beragama Islam dan merupakan anak dari **Dolet** dan **Halimah**;
- Bahwa Pemohon IV (**Mursinah binti Dolet**), lahir di Pontianak pada tanggal 10 September 1964, beragama Islam dan merupakan anak dari **Dolet** dan **Halimah**;
- Bahwa Pemohon V (**Zulkifli bin Dolet**), lahir di Pontianak pada tanggal 1 Oktober 1967, beragama Islam dan merupakan anak dari **Dolet** dan **Halimah**;
- Bahwa Pemohon VI (**Muhammad Saleh bin Dolet**), lahir di Pontianak pada tanggal 12 September 1968, beragama Islam dan merupakan anak dari **D. Dolek** dan **Halimah**;
- Bahwa Pemohon VII (**Elliya binti Dolet**), lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 1970, beragama Islam dan merupakan anak dari **Dolet** dan **Halimah**;
- Bahwa Termohon (**Asnawati binti Abdul Wahid**), lahir di Pontianak pada tanggal 9 April 1963, dan beragama Islam;
- Bahwa **Dolet** yang lahir di Sepuk Laut pada tanggal 31 Desember 1924 telah meninggal dunia pada di Pontianak pada tanggal 25 April 1975;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Halimah** yang lahir di Pontianak pada tanggal 30 Januari 1925 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 29 September 2001;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Bahwa Para Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin**;
- Bahwa **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin** semasa hidupnya beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan statusnya sebagai suami istri serta keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa **Dolet bin Latif** telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan **Halimah binti Husin** meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa Termohon adalah anak adik kandung dari **Dolet bin Latif**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon mengenai kebiasaan di keluarga besar Para Pemohon dan Termohon serta warga sekitar tempat tinggal Para Pemohon, apabila melangsungkan perkawinan selalu dihadiri oleh wali nikah dari mempelai wanita, saksi nikah dan keluarga serta tetangga, dan terdapat maskawin baik berupa uang maupun barang yang dibayar tunai. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Hakim dapat diterima sebagai bukti, sebab saksi-saksi dari Para Pemohon lahir setelah lahirnya Pemohon I yang merupakan anak pertama dari **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin**, sehingga tidak akan mungkin saksi-saksi tersebut mengetahui peristiwa akad nikah kedua orang tua Para Pemohon. Namun keterangan saksi-saksi merupakan kebiasaan dimasyarakat yang sudah menjadi nilai-nilai sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat dan menjadi norma hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti-bukti. Oleh karenanya Termohon dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membuktikan bantahannya;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin** adalah suami istri, dan keduanya semasa hidupnya beragama Islam;
2. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin**;
3. Bahwa **Dolet** lahir di Sepuk Laut pada tanggal 31 Desember 1924 dan telah meninggal dunia pada di Pontianak pada tanggal 25 April 1975;
4. Bahwa **Halimah** lahir di Pontianak pada tanggal 30 Januari 1925 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 29 September 2001;
5. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin** sebagai suami istri;
6. Bahwa **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin** tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa kebiasaan di keluarga besar Para Pemohon dan Termohon apabila melangsungkan perkawinan terdapat wali nikah dari mempelai wanita, saksi nikah, maskawin dan mengundang keluarga serta tetangga;
8. Bahwa Pemohon I yang merupakan anak tertua dari **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin** lahir pada tahun 1953;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

A. Petitum Tentang Sahnya Perkawinan :

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah DI Bawah Tangan, bahwa perkawinan dinyatakan sah sepanjang syarat dan rukun nikah menurut agama terpenuhi, dan oleh karena kedua orang tua Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, yakni adanya calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, saksi nikah dan ijab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qabul, serta tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan akad nikah;

Bahwa perkawinan kedua orang tua Para Pemohon yang bernama **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin** yang dilaksanakan pada tahun 1949 di Kampung Bansir, Kota Pontianak tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan tersebut dan keduanya beragama Islam, maka Hakim berpandangan bahwa tidak ada halangan dan larangan bagi **Dolet bin Latif** untuk melangsungkan akad nikah dengan **Halimah binti Husin**;

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan lahir pada tahun 1958 dan 1962 sedangkan **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin** menikah pada tahun 1949, maka tidak mustahil saksi-saksi tersebut mengetahui terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun nikah, seperti wali nikah, saksi nikah dan ijab qabul, dan Para Pemohon tidak akan dapat menghadirkan orang-orang yang hadir saat akad nikah kedua orang tuanya tersebut karena menurut kebiasaan orang yang menjadi wali atau pun saksi nikah berusia lebih tua dari calon mempelai, dan jika **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin** saat ini sudah meninggal, maka begitu pula dengan wali nikah dan saksi nikah serta orang-orang yang hadir saat akad nikah **Dolet bin Latif** dengan **Halimah binti Husin**;

Bahwa tidak mungkin Para Pemohon menghadirkan orang-orang yang hadir saat akad nikah keduanya orang tua Para Pemohon bukan berarti Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena fakta kebiasaan di keluarga besar Para Pemohon dan di masyarakat, bahwa apabila dilangsungkan akad nikah, maka proses akad nikah tersebut selalu dihadiri oleh wali nikah dari mempelai wanita, dan ijab qabul disaksi oleh 2 (dua) orang saksi nikah serta tamu undangan lainnya dari keluarga maupun tetangga serta maskawin yang diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berupa uang maupun barang dibayar tunai. Kebiasaan tersebut sudah menjadi norma hukum dalam masyarakat, sehingga Hakim berpandangan bahwa perkawinan kedua orang tua Para Pemohon dihadiri oleh ayah kandung **Halimah binti Husin** sebagai wali nikah, dan ijab qabul disaksikan

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi nikah bernama **Abdullah** dan **Abdul Wahab** serta tamu undangan lainnya, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan kedua orang tua Para Pemohon yang bernama **Dolet bin Latif** dan **Halimah binti Husin** yang dilaksanakan pada tahun 1949 di Kampung Bansir (sekarang Jalan Media, No. 4, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

B. Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan :

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”;

Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, “(1) Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Petitum Tentang Biaya Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan kedua orang tua Para Pemohon yang bernama **DOLET BIN LATIF** dengan **HALIMAH BINTI HUSIN** yang dilaksanakan pada tahun 1949 di wilayah hukum Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kedua orang tua Para Pemohon tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hirjiyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Istiqoriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp120.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ptk